



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 128/Pdt.P/2022/PN Blb

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan :

Ny NUR HASANAH, tempat lahir Kebumen, tanggal lahir 15 Juli 1985, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Komplek Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

1. WIWIN, SH.,MH;
  2. IMAM RAZY ARIGHI, SH;
- keduanya Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Komplek Griya Prima Asri Jl. Prima Raya I No. 6 Bale Endah Kabupaten Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor : 125/Pdt.P/2022/PN.Bld tanggal 23 Maret 2022 telah mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut diatas, dan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa ia akan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3204325507550003 atas nama Nur Hasanah, diberi tanda P.1;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Foto copy Surat Bukti Kewarganegaraan RI No. C4-IK.03.06-3418/2003 atas nama Ajub, diberi tanda P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 494.23/VI/2006 tanggal 19 Juni 2006 atas nama Ayub dengan Nurhasanah, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 3204-LT-12102016-0148 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Galang Erlangga, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 3204-LT-12102016-0150 tanggal 19 Oktober 2016 atas nama Haical Manuel, diberi tanda P.5;
6. Foto copy Akta Kelahiran No. 3204-LT-12102016-0011 tanggal 4 Mei 2018 atas nama Arjuno Sugiarto Hasanah, diberi tanda P.6;
7. Foto copy Kartu Keluarga No. 3204322403160006 atas nama Kepala Keluarga Ayub, diberi tanda P.7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 3204-KM-22072021-0025 atas nama Ayub Sugiharta, diberi tanda P.8;
9. Foto copy Akta Keterangan Hak Waris almarhum Ayub Sugiharta No.69/II/2022 tanggal 5 Februari 2022, diberi tanda P.9;
10. Foto copy Kutipan Akta Perceraian No. 3273-CR-20012014-0003 tanggal 28 Januari 2014 atas nama Ayub Sugiharta dengan Grace Rusmiyati, diberi tanda P.10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00143/Desa. Cipaku seluas 5.118 M2 (lima ribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, diberi tanda P.11;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 00144/Desa. Cipaku seluas 2.121 M2 (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, diberi tanda P.12;
13. Foto copy Sertipikat Jak Milik No. 00145/Desa. Cipaku seluas 637 M2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, diberi tanda P.13;
14. Foto copy Sertipikat Jak Milik No. 398/Desa.Dawuan seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, diberi tanda P.14;
15. Foto copy Sertipikat Jak Milik No. 2101/Desa.Rancamanyar seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, diberi tanda P.15;
16. Foto copy Sertipikat Jak Milik No. 192/Desa.Licin seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama 1. Ayub, 2. Nurhasanah yang terletak di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang, diberi tanda P.16;

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya kecuali bukti surat P.10 berupa foto copy dari foto copy;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. RAY CHRISTIAN dan 2. ANDRI ANDRIANA yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah masing-masing menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. RAY CHRISTIAN :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon merupakan ibu tiri dari saksi;
- Bahwa ayah saksi bernama Ayub sebelum menikah dengan Pemohon menikah dengan ibu kandung pemohon bernama Grace Rusmijati Sulaiman;
- Bahwa dari perkawinan ayah saksi dengan ibu kandung saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu saksi dan Eva Sugiharta;
- Bahwa sedangkan perkawinan ayah saksi dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah;
- Bahwa ayah saksi sebelum menikah dengan Pemohon telah bercerai terlebih dahulu dengan ibu kandung saksi ketika saksi masih SMA;
- Bahwa sekarang ayah saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 9 Juli 2021 di Sumedang;
- Bahwa ayah saksi selain meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris juga meninggalkan harta benda berupa 6 (enam) bidang tanah yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik diantaranya : 1. Sertipikat Hak Milik No. 00143/Desa. Cipaku seluas 5.118 M2 (lima ribu seratus delapan belas metr persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 2. Sertipikat Hak Milik No. 00144/Desa. Cipaku seluas 2.121 M2 (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 3. Sertipikat Hak Milik No. 00145/Desa. Cipaku seluas 637 M2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 4. Sertipikat Hak Milik No. 398/Desa.Dawuan seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, 5. Sertipikat Hak Milik No. 2101/Desa.Rancamanyar seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, 6. Sertipikat Hak Milik No. 192/Desa.Licin seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama 1. Ayub, 2. Nurhasanah yang terletak di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang;
- Bahwa harta benda peninggalan ayah saksi sudah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya akan tetapi untuk bagian Pemohon dan adik saksi anak dari Pemohon hendak dijual untuk kepentingan anak-anak Pemohon (adik saksi);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa untuk menjual bagian anak Pemohon mendapat kesulitan karena anak Pemohon semuanya masih dibawah umur;
- Bahwa anak Pemohon semuanya masih tinggal bersama Pemohon;

Saksi II. ANDRI ANDRIANA :

Pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena sebagai karyawan dari suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon bernama Ayub yang sebelum menikah dengan Pemohon terlebih dahulu telah menikah dengan perempuan bernama Grace Rusmijati Sulaiman;
- Bahwa dari pernikahan dengan Grace Rusmijati Sulaiman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Sugiharta dan Ray Christian;
- Bahwa setelah suami Pemohon bercerai dengan Grace Rusmijati Sulaiman kemudian menikah dengan Pemohon;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah;
- Bahwa sekarang suami Pemohon telah meninggal dunia di Sumedang;
- Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan 5 (lima) orang anak juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang terletak di Majalengka, Sumedang dan Bandung juga ada pabrik kaleng;
- Bahwa harta-harta peninggalan dari suami Pemohon sudah dibagi-bagi kepada ahli warisnya;
- Bahwa Pemohon hendak menjual bagian warisannya akan tetapi mendapat kesulitan karena anak-anak Pemohon masih dibawah umur semuanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan selanjutnya memohon putusan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mmpersingkat uraian tentang duduknya perkara maka hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon pada 19 Juni 2006 telah menikah dengan Ayub Sugiharta di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung, dimana selama perkawinannya dengan Pemohon dengan Ayub Sugiharta telah dikaruniai 4 (tiga) orang anak masing-masing bernama : Galang Erlangga, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016, Haical Manuel, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Arjuno Sugiharta Hasanah, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2018;

Bahwa suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon terlebih dahulu menikah dengan perempuan yang bernama Grace Rusmijati Sulaiman dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Sugiharta dan Ray Christian;

Bahwa pada tanggal 9 Juli 2021 suami Pemohon (ayub Sugiharta) meninggal dunia dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dari Pemohon yang masih dibawah umur dan 2 orang anak dari perkawinan suami Pemohon dengan Grace Rusmijati Sulaiman tersebut;

Bahwa suami Pemohon selain meninggalkan 5 (lima) orang anak juga meninggalkan harta benda berupa tanah yang masing-masing tercatat dalam sertifikat hak milik diantaranya : 1. Sertipikat Hak Milik No. 00143/Desa. Cipaku seluas 5.118 M2 (lima ribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 2. Sertipikat Hak Milik No. 00144/Desa. Cipaku seluas 2.121 M2 (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 3. Sertipikat Hak Milik No. 00145/Desa. Cipaku seluas 637 M2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, 4. Sertipikat Hak Milik No. 398/Desa. Dawuan seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka, 5. Sertipikat Hak Milik No. 2101/Desa. Rancamanyar seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung, 6. Sertipikat Hak Milik No. 192/Desa. Licin seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama 1. Ayub, 2. Nurhasanah yang terletak di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang yang semuanya masih atas nama Ayub hendak dibalik nama kepada masing-masing ahli warisnya sedangkan ketiga anak Pemohon masih dibawah umur maka Pemohon untuk mewakili kepentingan anak-anaknya untuk membalik nama harta-harta dari suami Pemohon tersebut perlu ada ijin dari Pengadilan Negeri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.16 serta 2 (dua) orang saksi bernama 1. RAY CHRISTIAN dan 2. ANDRI ANDRIANA;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 tersebut diketahui bahwa Pemohon pada tanggal 19 Juni 2006 telah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung dengan seorang bernama AYUB, dimana suami Pemohon sebelum menikah dengan Pemohon terlebih dahulu telah menikah dengan seorang perempuan bernama Grace Rusmiyati sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perceraian bukti P.10;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Ayub sesuai bukti P.4, P.5 dan P.6 telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Galang Erlangga, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016, Haical Manuel, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 19 Oktober 2016 dan Arjuno Sugiharto Hasanah, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2018, dimana ketiga anak Pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur sedangkan perkawinannya suami Pemohon dengan Grace Rusmiyati telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Eva Sugiharta dan Ray Christian (saksi);

Menimbang, bahwa dari bukti P. 8 ternyata suami Pemohon (Ayub Sugiharta) pada tanggal 9 Juli 2021 meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak dari dua orang istri sebagaimana disebutkan diatas, dan karena suami Pemohon telah meninggal dunia maka sesuai bukti P.9 Pemohon, ketiga anak Pemohon dan Eva Sugiharta serta Ray Christian tersebut diatas sebagai ahli waris dari Ayub Sugiharta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 ternyata Ayub Sugiharta selain meninggalkan ahli waris diatas juga meninggalkan harta benda sesuai bukti P.11 tanah seluas 5.118 M2 (lima ribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00143/Desa. Cipaku, bukti P.12 tanah seluas 2.121 M2 (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00144/Desa.Cipaku, bukti P.13 berupa tanah seluas 637 M2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00145/Desa. Cipaku, bukti P.14. berupa tanah seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 398/Desa.Dawuan, bukti P.15 berupa tanah seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Baleendah Kabupaten Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2101/Desa.Rancamanyar, bukti P.16 berupa tanah seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama 1. Ayub, 2. Nurhasanah yang terletak di Desa Licin Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 192/Desa.Licin, dimana harta benda yang ada dalam bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16 tersebut masih atas nama Ayub hendak dibalik nama menjadi nama masing-masing ahli warisnya dalam bukti P.9 termasuk ketiga anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.4, P.5 dan P.6 ternyata anak Pemohon bernama Galang Erlangga, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 19 Oktober 2016, Haical Manuel, jenis kelamin laki-laki lahir pada tanggal 19 Oktobr 2016 dan Arjuno Sugiharto Hasanah, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 4 Mei 2018 sehingga ketiga anak Pemohon hingga saat ini termasuk anak yang masih dibawah umur dan karenanya ketiga anak Pemohon tersebut masih belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum sendiri maka oleh sebab itu untuk melakukan balik nama harta peninggalan dari orang tuanya bernama Ayub yang menjadi bagiannya (*vide* bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) belum bisa menandatangani akta-akta pembagian warisnya sehingga untuk menandatangani akta-akta pembagian waris tersebut harus diwakili oleh walinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 ternyata diketahui ketiga anak Pemohon yakni Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah masih berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, dimana bukti P.7 tersebut didukung oleh keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon bernama RAY CHRISTIAN dan 2. ANDRI ANDRIANA sedangkan Pemohon selaku orang tua kandungnya belum pernah dicabut kekuasaannya selaku orang tua maka untuk kepentingan ketiga anaknya demi hukum Pemohon dapat bertindak mewakili ketiga anak Pemohon khususnya untuk menandatangani akta-akta pembagian waris bagian dari ketiga anak Pemohon untuk dibalik nama dari nama Ayub (*vide* bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) menjadi nama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah yang sebagai bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang bertindak sebagai wali dari Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah merupakan anak dari Pemohon sendiri maka untuk menandatangani akta-akta pembagian waris untuk dibalik nama dari nama Ayub (*vide* bukti P.11, P.12, P.13, P.14, P.15 dan P.16) menjadi nama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah yang masih dibawah umur harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan diatas, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum dan mengijinkan kepada Pemohon untuk mewakili ketiga anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah khusus menandatangani akta-akta pembagian waris untuk dibalik nama dari nama Ayub (*vide* bukti P.11.P.12. P.13, P.14, P.15 dan P.16) menjadi nama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah sehingga karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan yang berhubungan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung dari ketiga anak Pemohon masing-masing bernama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah yang masih belum dewasa khusus menandatangani akta-akta pembagian waris untuk dibalik nama dari nama Ayub menjadi nama Galang Erlangga, Haical Manuel dan Arjuno Sugiharto Hasanah yang sebagai bagiannya terhadap :
  - Sebidang tanah seluas 5.118 M2 (lima ribu seratus delapan belas meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00143/Desa. Cipaku;
  - Sebidang tanah seluas 2.121 M2 (dua ribu seratus dua puluh satu meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00144/Desa.Cipaku;
  - Sebidang tanah seluas 637 M2 (enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Cipaku Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 00145/Desa. Cipaku;
  - sbidang tanah seluas 375 M2 (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Dawuan Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 398/Desa.Dawuan;
  - sebidang tanah seluas 180 M2 (seratus delapan puluh meter persegi) atas nama Ayub yang terletak di Desa Rancamanyar Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2101/Desa.Rancamanyar;
  - sebidang tanah seluas 558 M2 (lima ratus lima puluh delapan meter persegi) atas nama 1. Ayub, 2. Nurhasanah yang terletak di Desa Licin Kecamatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimalaka Kabupaten Sumedang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No. 192/Desa.Licin;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sebesar Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikina diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh saya H. RIDWAN, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu SUPARNO, SH.,MH Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUPARNO, SH.,MH

H. RIDWAN, SH.,MH

Perincian biaya :

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| • Biaya pendaftaran | : Rp30.000,00        |
| • Biaya proses      | : RP75.000.00        |
| • Biaya redakwa     | : Rp10.000,00        |
| • Biaya materai     | : Rp10.000,00        |
| • Biaya PNPB        | : Rp20.000,00        |
| • Biaya sumpah      | : <u>Rp50.000,00</u> |
| Jumlah              | :Rp195.000,00        |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)